

**PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
PENYEDIA JASA TELEKOMUNIKASI INTERNET WIFI ILEGAL
(Studi Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2021/Pn Pgp)**

Erlangga Bagus Setiyawan, Aryo Fadlian

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang
e-mail : erlanggabagussetiyawan08@gmail.com, aryo.fadlian@fh.unsika.ac.id

ABSTRAK

Di masa Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Layanan Akses Internet, atau yang dikenal sebagai Internet Service Provider (ISP), semakin banyak bermunculan di masa sekarang dengan menawarkan harga internet yang bervariasi. Namun, kebutuhan akan internet yang cepat semakin tinggi, sementara regulasi yang rumit menciptakan peluang bagi penyalahgunaan oleh individu atau kelompok tertentu. Tujuan penulisan ini adalah untuk memahami penerapan hukum pidana, faktor penyebab, dan pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penyedia jasa telekomunikasi internet WiFi ilegal dalam Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2021/PN.Pgp. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis-normatif, yang bertujuan untuk mengkaji peraturan hukum positif dan menggunakan bahan hukum sebagai data utama. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, serta bahan hukum sekunder, seperti pendapat hukum, doktrin, teori-teori dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, dan situs web terkait. Penerapan hukum pidana materil dalam kasus ini telah sesuai dan memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam pasal yang relevan. Faktor-faktor individu dan eksternal, seperti lingkungan sosial, memiliki pengaruh terhadap terjadinya kejahatan. Pertimbangan hakim untuk memberikan hukuman yang lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum didasarkan pada hal-hal yang meringankan terdakwa, yang jauh lebih banyak daripada hal-hal yang memberatkan terdakwa.

Kata Kunci : Hukum Pidana, Telekomunikasi, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

The In the current era, Internet Service Providers (ISPs), also known as Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Layanan Akses Internet, are emerging rapidly, offering internet services at varying prices. However, the demand for high-speed internet is increasing while complex regulations create opportunities for misuse by individuals or specific groups. The purpose of this writing is to understand the implementation of criminal law, causal factors, and judicial considerations regarding the criminal acts of illegal WiFi internet service providers in Decision Number 411/Pid.Sus/2021/PN.Pgp. This study adopts a juridical-normative approach, aiming to examine positive legal regulations and utilizing legal materials

as the primary data. The data sources consist of primary legal materials, such as legislation and judicial decisions, as well as secondary legal materials, including legal opinions, doctrines, legal theories from legal literature, research findings, scholarly articles, and relevant websites. The substantive implementation of criminal law in this case is in accordance with the elements specified in the relevant articles. Individual and external factors, such as the social environment, influence the occurrence of crimes. The judge's consideration to impose a lighter sentence than the Prosecutor's demand is based on mitigating factors, which outweigh the aggravating factors for the defendant.

Keywords : *Criminal Law, Judge's consideration, Telecommunication*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang semakin berkembang bertujuan untuk memenuhi serta memudahkan kebutuhan manusia sehari-harinya. Internet merupakan salah satu bentuk contoh dari produk teknologi informasi dan komunikasi yang kecanggihannya berkembang pesat dan menguasai hampir seluruh aspek kehidupan manusia.¹

Internet adalah suatu jaringan komputer yang terdiri dari berbagai macam jenis dan ukuran komputer yang terdapat di seluruh dunia. Jaringan-jaringan komputer ini saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lainnya menggunakan bantuan dari telepon dan satelit, yang digunakan untuk keperluan pendidikan, pemerintahan, perdagangan, ilmu pengetahuan dan perorangan. Pengertian internet (interconnection networking) sendiri adalah suatu jaringan komunikasi global yang terbuka yang menghubungkan jutaan bahkan milyaran jaringan komputer dengan berbagai jenis dan tipe, dengan memanfaatkan tipe

komunikasi seperti telepon, satelit dan lain sebagainya. Sederhananya, Internet adalah kumpulan dari jutaan komputer di seluruh dunia yang terkoneksi antara yang satu dengan yang lain. Media koneksi yang digunakan bisa melalui sambungan telpon, serat optik (fiber optic), kabel koaksial (coaxial cable), satelit atau dengan koneksi wireless.²

Bentuk kemajuan teknologi informasi dimasa kini dalam bidang internet ialah wireless, atau sering juga disebut dengan Wi-Fi (*Wireless Fidelity*). Wi-Fi adalah suatu sistem perangkat penghubung nirkabel yang menggunakan gelombang radio, yang menghubungkan koneksi antar perangkat tanpa kabel yang praktis atau tanpa perlu menghadapkan satu sama lain. Wi-Fi memiliki keterkaitan dengan internet yaitu sebagai alat/fasilitas untuk terhubungnya ke internet.³

Salah satu bentuk layanan yang ditawarkan oleh ISP ini yaitu menjadi Pelaksana Jual Kembali Jasa Telekomunikasi dengan cara subnetting. Subnetting adalah upaya / proses untuk

¹ Al-Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta, Penerbit Universitas Atma Jaya, 1999, hlm. 1

² Bingki Parmaza, "Apa itu Internet", dalam <https://itjambi.com/apa-itu-internet/>, diakses pada Senin 19 Desember 2022 Pukul 15.00.

³ Vandana Wekhande, *Wi-Fi Technology: Security Issues*, ("Rivier Academic Journal" 2006). hlm 1,

memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak, menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Alamat IP mencakup segmen jaringan dan segmen host. Subnet dirancang dengan menerima bit dari bagian host alamat IP dan menggunakan bit-bit ini untuk menetapkan sejumlah sub-jaringan yang lebih kecil di dalam jaringan asli. Sistem operasional untuk menjadi subnet ini menggunakan kabel dan menggunakan Wireless 2.4 Ghz serta hotspot sebagai media penghubung antar sumber internet dengan perangkat yang digunakan masyarakat.⁴

Dengan semakin berkembang nya kegiatan telekomunikasi. Maka, bertambah pula kebutuhan dan permintaan akan perangkat telekomunikasi yang akhirnya mempengaruhi kegiatan dalam bidang pelayanan jasa telekomunikasi. Pengaturan mengenai Layanan jasa Telekomunikasi diatur Dalam Pasal 1 angka 34 Permen Kominfo tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi menyatakan Jual Kembali Jasa Telekomunikasi adalah kegiatan menjual kembali layanan Jasa Telekomunikasi, dan dalam Pasal 22 ayat (1) Permen Kominfo tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi juga dinyatakan bahwa Penjualan Jasa Telekomunikasi dapat dilakukan secara Jual Kembali Jasa Telekomunikasi antara Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dengan Pelaksana Jual Kembali Jasa Telekomunikasi yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

Dengan semakin tinggi nya kebutuhan akan Internet yang cepat serta pengaturan regulasi yang berbelit-belit. Tidak menutup kemungkinan bermunculan

kegiatan penyalahgunaan oleh sebagian orang atau kelompok yang bertujuan untuk memangkas biaya serta peluang untuk keuntungan pribadi secara ilegal dan melanggar hukum.

Bentuk dari contoh nyata kasus tersebut ialah dalam kasus penyelenggaraan Telekomunikasi tanpa izin dari Pemerintah Pusat yang terdapat pada putusan Nomor 411/Pid.Sus/2021 Pengadilan Negeri Pangkal Pinang yang telah menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa Firmansyah Alam als Firman bin M. Cik Ali karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyelenggarakan Telekomunikasi, tanpa izin dari Pemerintah Pusat, sebagaimana melanggar Pasal 47 jo Pasal 11 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.”

Penyelenggaran Jasa Internet atau (ISP) tanpa izin ini menimbulkan kerugian bagi badan usaha atau peorangan penyedia jasa internet yang legal, namun masyarakat dan pemerintah juga terdampak dari penyedia jasa internet ilegal. yakni ialah dengan adanya traffic yang begitu padat yang membuat sistem menjadi terbebani sehingga pengguna yang lain mengalami dampak seperti terganggunya akses Wi-Fi Internet yang menyebabkan menurunnya kecepatan akses internet akibat penyalahgunaan infrastruktur mereka oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Kasus tersebut sangat penting untuk dibahas karena sangat menimbulkan dampak negatif terhadap berbagai pihak seperti masyarakat dan perusahaan

⁴ Dedi Ariko, “Apa Itu Bisnis RT/RW NET? Prinsip Dasar dan Potensi nya”

<https://www.garudacitizen.com/bisnis-rt-rw-net/> (diakses pada 15 Februari 2023, pukul 9:30)

penyedia jasa layanan internet seperti PT. Telkom dll.

Dari uraian latar belakang di atas dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut: 2. Apa faktor penyebab tindak pidana terhadap tindak pidana Penyedia Jasa Telekomunikasi Internet WiFi Ilegal dalam Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2021/PN.Pgp dan Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana Penyedia Jasa Telekomunikasi Internet WiFi Ilegal dalam Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2021/PN.Pgp?

METODE PENELITIAN

Pada bagian metode penelitian berisi mengenai jenis penelitian yang diambil oleh penulis.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk meneliti peraturan-peraturan hukum positif dan menggunakan bahan hukum sebagai data utama.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif analisis yakni, penelitian dengan cara menelaah peraturan dan regulasi serta teori-teori hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani, yaitu dengan mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat dalam Peraturan serta dari pustaka yang relevan dengan pokok bahasan.

PEMBAHASAN

Faktor penyebab tindak pidana terhadap tindak pidana Penyedia Jasa Telekomunikasi Internet WiFi Ilegal

dalam Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2021/PN.Pgp

Kejahatan adalah salah satu bentuk perbuatan yang menyimpang yang selalu muncul dan melekat di dalam kehidupan bermasyarakat dan tidak ada masyarakat yang luput dari kejahatan.⁵

Kejahatan semata-mata tidak hanya di sebabkan oleh faktor individual manusia. Namun, juga disebabkan oleh faktor eksternal seperti dari lingkungan sosial sekitar.

Tindak Pidana atau Kejahatan adalah adalah satu bentuk tindakan yang bisa menimbulkan kerugian bagi orang lain, kejahatan merupakan suatu yang bertentangan dengan Norma dan Undang-Undang, untuk mengetahui kenapa sering sekali terjadinya tindak kejahatan kita harus terlebih dahulu mengetahui mengapa seseorang itu melakukan kejahatan dan apa saja faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan.

Teknologi telekomunikasi semakin berkembang pesat di era globalisasi yang mendunia saat ini. Teknologi telekomunikasi yang disajikanpun mempunyai keragaman beraneka ragam sesuai dengan keinginan para konsumen, begitu juga dengan perkembangan teknologi informasi. Dengan semakin berkembangnya teknologi telekomunikasi saat ini mempengaruhi perubahan dalam kehidupan sosial bermasyarakat mengenai kebutuhan akan telekomunikasi contohnya dalam bidang komunikasi data.

Didalam pelaksanaan kegiatan telekomunikasi tersebut juga terdapat hak dan kewajiban serta sanksi-sanksi pidana yang timbul dalam pelaksanaan komunikasi

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. PT Alumni, Bandung, 2010. hlm. 418

tersebut yang diakibatkan tidak terpenuhinya regulasi-regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau penyelenggara negara (instansi pemerintah) yang dimana dalam hal ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi dengan masyarakat. Dan segala hal yang terkait dengan pelaksanaan telekomunikasi baik dalam hal hak, kewajiban, dan sanksi-sanksi pidana tersebut telah tercantum pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Persoalan komunikasi tidak hanya masalah biaya saja, namun juga ada tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan diri sendiri yang melanggar aturan yang telah ada ataupun telah dibuat oleh penyelenggara negara di bidang telekomunikasi.

1. Kesadaran Hukum Masyarakat

Ketika di dalam proses penegakan hukum adalah suatu upaya dalam menciptakan keadilan dan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak Pidana Telekomunikasi adalah sebuah perbuatan yang menyimpang dan melanggar peraturan perundang-undangan yang sudah pasti serta melanggar hukum. Kesadaran hukum adalah kesadaran mengenai apa yang seharusnya atau tidak seharusnya kita lakukan berkaitan dengan hukum yang berlaku di masyarakat. Hingga saat ini, kesadaran hukum masyarakat Indonesia mengenai tindak pidana aktivitas kejahatan dan pelanggaran telekomunikasi tergolong kurang.

Hal ini bisa disebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan jenis kejahatan dan pelanggaran yang

berhubungan dengan telekomunikasi. Kurangnya perhatian dari masyarakat dan penegak hukum saat ini masih memberi perhatian yang sangat besar terhadap kejahatan konvensional. Pada kenyataannya para pelaku kejahatan dan pelanggaran telekomunikasi masih terus melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Sehingga hal tersebut membuat kejahatan dan pelanggaran tersebut meningkat dan meluas akibatnya.

2. Faktor Penegak Hukum

Secara umum Faktor penegak hukum sering menjadi penyebab maraknya kejahatan dan pelanggaran tindak pidana telekomunikasi. Hal ini dilatar belakangi masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami pengetahuan dalam penguasaan komputer dan teknologi serta seluk beluk mengenai hukum teknologi informasi (internet), penertiban mengenai pelaku kejahatan dan pelanggaran tindak pidana telekomunikasi tergantung dari aduan anggota masyarakat yang mana hal ini membuat aparat penegak hukum mengalami kesulitan apabila masyarakat cenderung enggan melaporkannya. Sehingga tak jarang jika pelaku dapat lolos dari jeratan hukum dan tindak pidana tersebut semakin banyak.

3. Faktor Sosial Ekonomi

Faktor ini juga mempengaruhi maraknya tindak pidana telekomunikasi. Hal ini disebabkan karena Isu global yang kemudian dihubungkan dengan kejahatan tersebut sebenarnya merupakan masalah keamanan jaringan (security network) dan lemahnya pengawasan dari Aparat Penegak Hukum. Keamanan jaringan merupakan isu global yang muncul bersamaan dengan internet. Sebagai komoditi ekonomi, banyak negara yang sangat membutuhkan perangkat keamanan jaringan.

Contoh konkret dari faktor sosial yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana telekomunikasi juga terdapat dalam perkara No.411/Pid.Sus/2021/Pn.Pgp Terdakwa dalam keterangannya di dalam persidangan menjelaskan bahwa terdakwa melakukan usaha dengan nama “Firman Satelite” tersebut untuk membantu warga sekitar kompleks perumahan Terdakwa agar mudah mendapatkan jaringan internet

4. Faktor Globalisasi

Adanya teknologi internet akan memunculkan mengenai kebutuhan dalam kehidupan di dunia maya dan menghilangkan batas wilayah negara yang menjadikan dunia ini menjadi begitu dekat dan sempit. Saling terhubungnya antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lain sehingga memudahkan pelaku kejahatan dan pelanggaran jaringan telekomunikasi ilegal untuk melancarkan perbuatannya. Kemudian, tidak meratanya penyebaran teknologi dan informasi menjadikan yang satu lebih kuat dari pada yang lain. Dengan kebutuhan Akses internet yang tidak terbatas, sehingga hal ini menimbulkan adanya pelaku tindak pidana telekomunikasi wifi ilegal untuk berkembang tanpa harus khawatir dengan perbuatannya yang diakibatkan oleh kebutuhan yang mendesak dari masyarakat.

5. Faktor Sulit Memperoleh Izin Usaha

Cara untuk mendapatkan perizinan cukup sulit dan menghabiskan waktu yang lama, hal ini menjadi penyebab mengapa masih terjadi usaha jaringan telekomunikasi wifi ilegal tanpa izin sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini disebabkan proses administrasi yang cukup Panjang dalam mengurus izin usaha dengan melakukan permohonan kepada pemerintah pusat dalam hal ini menteri komunikasi dan informasi.

Maka dapat disimpulkan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana telekomunikasi adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam pribadi seseorang serta lingkungan sekitar serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai regulasi perizinan usaha yang dapat merugikan pihak-pihak terkait dalam hal ini negara dan PT Telkom. Selanjutnya guna mengurangi atau mencegah daripada tindak pidana penyelenggaraan jasa telekomunikasi tersebut maka diperlukan penegakan hukum yang efektif terhadap perilaku tindak pidana jasa telekomunikasi ilegal sehingga terciptanya lingkungan masyarakat yang damai dan tentram.

Pertimbangan Hakim Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyedia Jasa Telekomunikasi Internet WiFi Ilegal dalam Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2021/PN.Pgp

Di masa sekarang, kebutuhan akan sistem hukum adalah sangat dibutuhkan mengingat kebutuhan akan terciptanya kehidupan yang adil dan makmur. Maka dari itu diperlukan suatu sanksi pidana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menyelesaikan segala konflik yang terjadi di masyarakat. Sehingga, ketika menjatuhkan suatu sanksi pidana diperlukan dasar pertimbangan dalam hal ini oleh seorang Hakim untuk mempertimbangkan apa saja pidana yang dapat dikenakan pada pelaku dalam mengadili suatu tindak pidana yang dihadapi.

Pertimbangan hakim yang dimaksud adalah suatu alasan atau dasar bagi seorang hakim untuk memberikan pertimbangan sanksi yang akan dilekatkan kepada seorang terdakwa yang disusun secara ringkas yang berisi fakta dan keadaan serta

bukti-bukti yang didapatkan ketika proses persidangan yang dijadikan suatu dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa terbagi menjadi dua sifat yakni, bersifat yuridis dan non yuridis, pertimbangan bersifat yuridis artinya pertimbangan yang terdiri atas adanya alat bukti, dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, dan barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan terkait, sedangkan pertimbangan non yuridis sendiri artinya pertimbangan yang terdiri dari hal yang meringankan terdakwa dan hal yang memberatkan terdakwa serta faktor-faktor berupa dampak dari perbuatan yang Terdakwa lakukan dan kondisi dari Terdakwa⁶

Penalaran hukum oleh hakim tidak dibatasi pada perundangundangan yang berlaku saja namun memperhatikan juga nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dan hidup di masyarakat. Hal tersebutlah yang nantinya akan memunculkan putusan yang adil yang berdasarkan hukum dengan memperhatikan perbuatan pelaku, fakta-fakta persidangan, kerugian yang dialami korban, ancaman pidana, dan keyakinan hakim itu sendiri dari pembuktian yang telah ada. Setelah dilakukan proses pemeriksaan terhadap alat-alat bukti dalam persidangan, maka hakim harus memutus perkara dengan mengambil keputusan yang dianggap sesuai.

Pertimbangan - pertimbangan mengenai hal hal yang memberatkan serta meringankan tersebut dimaksudkan agar

pidana yang dikenakan oleh hakim kepada seorang terdakwa diharapkan sesuai dengan perbuatan dan kesalahan terdakwa, tidak berlebihan dan sesuai dengan fakta fakta yang terjadi selama persidangan supaya untuk mempertahankan tata tertib hukum. Yang dengan demikian, upaya pemidanaan tersebut dilakukan bukan hanya untuk maksud pembalasan, namun tersirat tujuan tujuan yang lain yang ingin dicapai seperti pencegahan, perlindungan bagi masyarakat dan pembinaan.

Untuk menciptakan suatu keadilan, maka hakim hendaknya dapat mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan meringankan serta memberatkan yang melekat pada terdakwa. Hal ini dimaksudkan agar terdakwa dapat dikenakan hukuman/sanksi dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya.

Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, masalah faktor pertimbangan tersebut khususnya yang menyangkut terdakwa, memperoleh penegasan sebagai berikut:

a) Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

b) Dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman atau pidana, hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan sifat-sifat yang buruk dari si tertuduh.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim yang terdapat dimuka persidangan, peneliti berpendapat mengenai fakta hukum yang dijelaskan dakwaan yang diberikan oleh Jaksa

⁶ Nimerodi Gulu dan Ade Kurnia Muharman, “*Disparitas Penjatuhan Pidana*”, Masalah Masalah Hukum, Jilid 47 Nomor 3, Juli 2018, h. 221.

Penuntut Umum kepada terdakwa sudah tepat mengingat terdakwa hanya melakukan tindak pidana Penyelenggaraan telekomunikasi tanpa memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Dalam membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, tentunya hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan. Karena yang ingin dicapai adalah terciptanya putusan yang mendekati rasa keadilan bagi semua pihak, baik itu bagi terdakwa, korban ataupun penilaian penilaian masyarakat. Dengan demikian masyarakat mempunyai respek yang positif terhadap lembaga peradilan.

Berlandaskan tinjauan Yuridis berapapun sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap terdakwa oleh hakim tidak akan menjadi suatu permasalahan apabila tidak melebihi batas maksimum dan minimum sanksi pidana yang diancam pada pasal yang bersangkutan. namun, yang menjadi suatu persoalan adalah apa yang melandasi atau apa yang menjadi alasan pertimbangan hakim ketika menjatuhkan putusan berupa sanksi pidana yang mana putusan yang dijatuhkan bersifat secara obyektif sudah sesuai dan dapat diterima serta memenuhi rasa keadilan di masyarakat.

Pertimbangan hakim atau dengan kata lain *ratio decidendi* merupakan keputusan Majelis Hakim yang berlandaskan kenyataan materiil. Fakta materiil tersebut digunakan untuk mengimplementasikan pencarian dasar hukum yang sesuai untuk digunakan pada kasus tersebut

Dalam perkara nomor 411/Pid.Sus/2021/Pn.pgp penggunaan pasal Pasal 47 jo Pasal 11 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja, adalah landasan hukum positif yang melahirkan putusan hakim yang merupakan salah satu dari bentuk produk hukum yang didasarkan pada pertimbangan fakta hukum untuk diputuskan berdasarkan hukum positif dan perlu dikaji mengenai rasa keadilan yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat.

Mengacu kepada Pasal 183 dan 184 KUHPA tersebut, perkara Nomor 411/Pid.Sus/2021/PN.Pgp , dikarenakan terdapat kesesuaian antara alat bukti satu dengan lainnya yang diajukan dimuka persidangan dan adanya keyakinan hakim terhadap alat-alat bukti tersebut serta mempertimbangkan hal-hal yang bersifat non yuridis. Maka, hakim menyatakan sah dan meyakinkan terdakwa terbukti bersalah serta menjatuhkan pidana 8 (delapan) bulan penjara dan denda sebesar Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kepada terdakwa.

Disisi lain, jika melihat ringan atau beratnya pidana yang dijatuhkan hakim dalam perkara ini masih terlalu ringan dan dikategorikan masih jauh dari tuntutan yang diminta oleh penuntut umum. Dalam kasus ini hakim memutuskan memberikan sanksi pidana lebih ringan dari pada tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam tuntutan yang diminta oleh jaksa penuntut umum yakni 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.

Adapaun yang menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan lebih ringan daripada tuntutan yang diminta oleh Jaksa Penuntut Umum adalah terkait dengan hal-

hal yang meringankan terdakwa jauh lebih banyak dibandingkan hal-hal yang memberatkan terdakwa seperti Terdakwa mengaku dan berterus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan; Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi; Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; serta Terdakwa yang belum pernah dihukum. Penjatuhan hukuman terhadap terdakwa juga tergolong masih jauh jika sesuai dengan ketentuan pidana penjara selama 10 tahun sesuai yang ada di dalam Pasal 47 UU RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Maka dari itu dilihat dari fakta hukumnya penerapan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan berusaha memahami konsep hukum menjadi peran penting untuk menghasilkan putusan hakim.

Terlepas hukuman yang dapat dikenakan kepada terdakwa, penjatuhan hukuman kepada terdakwa sesuai dengan teori kepastian hukum yang artinya tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undang yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. . Peneliti berpendapat apabila amar putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah sesuai mengingat pertimbangan-pertimbangan yang

Dari sini peneliti menyimpulkan bahwa hakim sudah tepat dalam penjatuhan putusan karena hakim sudah melihat dari segala aspek-aspek yaitu dari hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, serta dari segala unsur-unsur yang terdapat di pasal 47 Undang-Undang No 36 Tahun 1999 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Dalam perkara ini hakim juga berpandangan dari sudut pandang aspek tuntutan yang diberikan jaksa penuntut umum yang dimana hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sudah sesuai mekanisme penjatuhan hukuman dibawah dari tuntutan penuntut umum. Putusan hakim yang diberikan kepada terdakwa dapat menjadi sebuah efek jera dan menjadi suatu pelajaran sehingga terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Dengan tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai pedoman pidana, maka hakim memiliki keleluasan dalam menentukan berat ringannya pidana yang hendak dijatuhkan kepada terdakwa. Namun demikian, dengan kebebasan tersebut bukan berarti hakim dapat berbuat semena-mena menuruti perasaan subjektifnya. Hakim tetap dituntut untuk selalu bersikap objektif dalam memeriksa setiap kasus yang ditanganinya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang penulis tuangkan maka dapat di berikan kesimpulan sebagai berikut

1. Faktor-faktor individual dan eksternal, seperti lingkungan sosial, mempengaruhi terjadinya kejahatan. Dalam konteks telekomunikasi, perkembangan teknologi yang pesat memberikan dampak pada kehidupan sosial, termasuk kebutuhan akan komunikasi data. Namun, pelaksanaan telekomunikasi juga melibatkan hak, kewajiban, dan sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya pemahaman masyarakat tentang kejahatan telekomunikasi, dan kurangnya perhatian penegak hukum terhadap kejahatan tersebut menjadi faktor penyebab maraknya kejahatan dan pelanggaran telekomunikasi.

Selain itu, faktor sosial ekonomi, seperti isu keamanan jaringan dan lemahnya pengawasan, serta faktor globalisasi dan kesulitan memperoleh izin usaha, juga mempengaruhi terjadinya kejahatan telekomunikasi.

2. Pertimbangan hakim atau ratio decidendi hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana putusan nomor 411/Pid.Sus.2021/PN.Pgp didasarkan dalam beberapa unsur untuk menetapkan putusan akhir yang akan diambil. Adapaun yang menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan lebih ringan daripada tuntutan yang diminta oleh Jaksa Penuntut Umum adalah terkait dengan hal-hal yang meringankan terdakwa jauh lebih banyak dibandingkan hal-hal yang memberatkan terdakwa seperti Terdakwa mengaku dan berterus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan; Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi; Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; serta Terdakwa yang belum pernah dihukum Menurut penulis hakim sudah tepat dalam penjatuhan putusan karena hakim sudah melihat dari segala aspek-aspek yaitu dari hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, serta dari segala unsur-unsur yang terdapat di pasal 47 Undang-Undang No 36 Tahun 1999 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Saran

Dengan penelitian dan data yang sudah dijelaskan, Peneliti berharap setidaknya dapat memberikan rekomendasi terkait penyelenggaraan jasa telekomunikasi internet wifi ilegal oleh penyedia yang belum mempunyai izin yaitu:

1. Diharapkan bagi aparat penegak hukum di Indonesia untuk memahami mengenai dunia teknologi di masa kini demi meningkatkan sumber daya manusia sehingga dalam menangani perkara yang berhubungan dengan kejahatan dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi illegal dapat mengerti dan paham. Mengingat aturan yang terkait dengan tindak pidana telekomunikasi menggunakan sistem komputer akan jauh lebih banyak dan tentunya semakin marak kejadiannya yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi yang masif dimasa kini.

2. Dalam menjatuhkan putusan hakim hendaknya mempertimbangkan aspek aspek kerugian yang dialami oleh korban dalam hal ini PT. Telkom serta Negara agar dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku dapat meberikan efek jera agar terpidana tidak melakukan perbuatan yang merugikan banyak orang, bukan hanya terhadap pelaku akan tetapi dapat menjadi pelajaran bagi orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Al-Wisnubroto. 1999. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya.
- Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ayu Efridadewi. 2020. *Modul Hukum Pidana*. Tanjungpinang: UMRAH Press.
- Azis Syamsudin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: Pustaka Data.

Hartanto, Margo Hadi Pura, Oci Senjaya. 2020. *Hukum Tindak Pidana Khusus*. Yogyakarta: Deepublish.

Hartono Budi; Purwatma. 2007. *Kejahatan Telekomunikasi: Kajian Perbandingan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Sanata Darma.

HB. Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Johnny Ibrahim. 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jawa Timur: Bayumedia Publishing.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT Alumni.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.

Jurnal

Andriansyah, Rizal. "Tinjauan Hukum Penggunaan Akses Internet melalui Provider Telekomunikasi Seluler." (2015).

Bahreisy, Budi. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penggunaan Frekuensi Radio Tanpa Izin Berdasarkan Undang-undang Tentang Telekomunikasi (Criminal of Perpetrators of Use of Illegal Radio Frequencies Under the Act of Telecommunication)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16.3 (2017): 265-276.

Ekklesia Pekan, "Kajian Hukum Terhadap Wewenang Penuntut Umum Membuat Surat Dakwaan Berdasarkan Pasal 14 Huruf D KUHP", *Lex Crimen*, Vol. VII, Nomor 9, (November, 2018)

Hafidz, Jawade. "Kajian Yuridis Dalam Antisipasi Kejahatan Cyber." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1.1 (2014): 32-40.

Putra, Andri Setya Sakti Perdana. "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencurian Internet Wifi." (2018).

Pratama, David Indra. "Penerapan Pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Frekuensi Radio." *UNES Journal of Swara Justisia* 4.3 (2020): 191-204.

Sitohang, Hanawi Aananda Putra, et al. "Analisis Hukum Penggunaan Frekuensi Radio tanpa Izin Berdasarkan UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 91/pid. b/2013/pn. sal)." *USU Law Journal* 4.2 (2016): 98-108.

Wekhande, Vandana. "Wi-Fi Technology: Security Issues, *Rivier Academic Journal* (2006) hlm 1." (2018).

Website

Bingki Parmaza, “Apa itu Internet”, dalam
<https://itjambi.com/apa-itu-internet/>
diakses pada Senin 19 Desember
2022 Pukul 15.00

Dedi Ariko, “Apa Itu Bisnis RT/RW NET?
Prinsip Dasar dan Potensi nya”
[https://www.garudacitizen.com/bis
nis-rt-rw-net/](https://www.garudacitizen.com/bisnis-rt-rw-net/) (diakses pada 15
Februari 2023, pukul 9:30)